

Bagaimana Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun dan Berlaku Surut?

Article Number: 173 | Rating: Unrated | Last Updated: Tue, May 8, 2018 at 6:30 AM

Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun dan Berlaku Surut Dengan berlakunya beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang terjadi di tahun 2015 dan 2016 mengenai perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) nominal PTKP sebagai berikut : Tahun 2015 : (No. 122/PMK.010/2015 dan PER-32/PJ/215)

Diri Sendiri : 36.000.000,- Istri : 3.000.000,-

Anak/Tanggungan : 3.000.000,-

Tahun 2016 : (No. 101/PMK.010/2016 dan PER-16/PJ/2016)

Diri Sendiri : 54.000.000,- Istri : 4.500.000,-

Anak/Tanggungan : 4.500.000,- Cara perubahan PTKP di tahun 2015 dan perubahan PTKP di tahun

langkah - langkah yang sama karena aturan main dari PER yang dikeluarkan oleh DJP kurang lebih sama.

Berikut langkah-langkah perubahan PTKP di Krishand PPh21 dengan contoh pembayaran pph 21 terakhir di bulan Desember 2015. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Backup data terlebih dahulu pada menu **Pemeliharaan Sistem** $\hat{=}$ **Backup Data** lalu **OK** . Buka lokasi backup data yang sudah di backup ke folder baru (misalnya PTKP Lama), pindahkan hasil backup tersebut ke folder baru. Pastikan SPT Masa Bulan Juni 2016 sudah di proses. Cek pada menu SPT Masa PPh Pasal 21/26

2. Setelah proses SPT Masa PPh Pasal 21/26, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** $\hat{=}$ **Setup Awal**

Pada menu Setup, Preferensi, pada bagian : Batas Upah Harian : Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi 450.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi 450.000,- Maksimal Jumlah Upah Harian : Tahun 2015 : Isi kolom Maksimal Jumlah Upah Harian dengan angka 8.200.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi 10.200.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi 36.000.000,- Istri : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi 54.000.000,- Istri : 4.500.000,- menjadi 4.500.000,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi 4.500.000,-

3. Setelah proses SPT Masa PPh Pasal 21/26, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** $\hat{=}$ **Setup Awal** pada menu Setup, Preferensi, pada bagian : Batas Upah Harian : Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi 450.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi 450.000,- Maksimal Jumlah Upah Harian : Tahun 2015 : Isi kolom Maksimal Jumlah Upah Harian dengan angka 8.200.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi 10.200.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi 36.000.000,- Istri : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi 54.000.000,- Istri : 4.500.000,- menjadi 4.500.000,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi 4.500.000,-

4. Setelah proses SPT Masa PPh Pasal 21/26, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** $\hat{=}$ **Setup Awal** pada menu Setup, Preferensi, pada bagian : Batas Upah Harian : Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi 450.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi 450.000,- Maksimal Jumlah Upah Harian : Tahun 2015 : Isi kolom Maksimal Jumlah Upah Harian dengan angka 8.200.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi 10.200.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi 36.000.000,- Istri : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi 54.000.000,- Istri : 4.500.000,- menjadi 4.500.000,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi 4.500.000,-

5. Setelah proses SPT Masa PPh Pasal 21/26, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** $\hat{=}$ **Setup Awal** pada menu Setup, Preferensi, pada bagian : Batas Upah Harian : Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi 450.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi 450.000,- Maksimal Jumlah Upah Harian : Tahun 2015 : Isi kolom Maksimal Jumlah Upah Harian dengan angka 8.200.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi 10.200.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi 36.000.000,- Istri : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi 54.000.000,- Istri : 4.500.000,- menjadi 4.500.000,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi 4.500.000,-

6. Setelah proses SPT Masa PPh Pasal 21/26, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** $\hat{=}$ **Setup Awal** pada menu Setup, Preferensi, pada bagian : Batas Upah Harian : Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi 450.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi 450.000,- Maksimal Jumlah Upah Harian : Tahun 2015 : Isi kolom Maksimal Jumlah Upah Harian dengan angka 8.200.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi 10.200.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi 36.000.000,- Istri : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi 54.000.000,- Istri : 4.500.000,- menjadi 4.500.000,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi 4.500.000,-

7. Setelah proses SPT Masa PPh Pasal 21/26, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** $\hat{=}$ **Setup Awal** pada menu Setup, Preferensi, pada bagian : Batas Upah Harian : Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi 450.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi 450.000,- Maksimal Jumlah Upah Harian : Tahun 2015 : Isi kolom Maksimal Jumlah Upah Harian dengan angka 8.200.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi 10.200.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi 36.000.000,- Istri : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi 54.000.000,- Istri : 4.500.000,- menjadi 4.500.000,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi 4.500.000,-

8. Setelah proses SPT Masa PPh Pasal 21/26, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** $\hat{=}$ **Setup Awal** pada menu Setup, Preferensi, pada bagian : Batas Upah Harian : Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi 450.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi 450.000,- Maksimal Jumlah Upah Harian : Tahun 2015 : Isi kolom Maksimal Jumlah Upah Harian dengan angka 8.200.000,- Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi 10.200.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi 36.000.000,- Istri : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi 3.000.000,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi 54.000.000,- Istri : 4.500.000,- menjadi 4.500.000,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi 4.500.000,-

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mengubah-ptkp-yang-berlaku-di-tengah-tahun-dan-berlak>